

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber referensi dan masukan dalam penelitian ini, berikut ini penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

Ringkasan Dari Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Ayu Nur Fadhilah, (2017) “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jombang”	Dependen: Kinerja UMKM yang diprosikan dengan jumlah produksi dan keuntungan. Independen: Kredit Usaha Rakyat	Kuantitatif , Metode Observasi, Kuesioner, Wawancara	Kinerja UMKM dilihat dari variable produksi, variable tenaga kerja, variable pendapatan dan variable biaya di kabupaten Jombang terjadi peningkatan.
2.	Roza Gustika, (2016) “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Lading Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik Ukm)”	Fokus penelitian: 1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2. Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Kualitatif, Metode Deskriptif, Deduktif	Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

3.	<p>Henny Mahmudah, (2015)</p> <p>“Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Laren Terhadap Peningkatan Keuntungan Usaha Mikro (Kecil) Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan”</p>	<p>Dependent :</p> <p>Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)</p> <p>Independent :</p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</p>	<p>Kuantitatif, Metode Analisis Regresi</p>	<p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap penghasilan UMK, sehingga apabila pinjaman KUR semakin baik maka penghasilan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) juga akan mengalami peningkatan</p>
4.	<p>Prayoga Willem da Costa, (2014)</p> <p>“Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Malang dan Tingkat Kemampulabaan Bank BRI Sawojajar (studi Kasus Pada Unit BRI Sawojajar)”</p>	<p>Fokus penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Perkembangan UMKM 	<p>Kualitatif, Rasio Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas</p>	<p>Peran pembiayaan KUR BRI sangatlah berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Malang</p>
5.	<p>Made Ary Mayuni, Surya Dewi Rustariyuni, (2015)</p> <p>“Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana”</p>	<p>Fokus penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Kinerja UMKM yang diprosikan dengan variabel produksi, variabel tenaga kerja, variabel pendapatan, dan variabel 	<p>Kualitatif , Metode Observasi, Kuesioner, Wawancara</p>	<p>Kinerja UMKM dilihat dari variabel produksi, variabel tenaga kerja, variabel pendapatan dan variabel biaya di Kabupaten Jembrana terjadi peningkatan.</p>

		biaya.		
6	Ogujiuba, K. K. dkk. (2004) “Credit Availability to Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: Importance of New Capital Base for Banks – Background and Issue	Dependen : <i>Financial distress, New capital base of Small and medium enterprises</i> Independen : <i>Credit availability</i>	<i>Conceptual analytical framework and statistical comparative cross sectional</i>	<i>The SMIEIS programme of Nigeria capital base of Banks in Ascertaining whether it offers an effective means of solving the problem of funding small and medium scale business in Nigeria and its attendant implication financial stability in the system</i>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dari penelitian Prayoga Willem da Costa, (2014) dengan penelitian ini adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian yaitu :

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu:

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)
3. Peningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perbedaan dari penelitian Prayoga Willem da Costa, (2014) yang berjudul “Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Malang dan Tingkat Kemampulabaan Bank BRI Sawojajar” dilakukan di Bank BRI unit

Sawojajar sedangkan pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” dilakukan di Bank BRI unit Megaluh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan tentang Kredit

2.2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya bahwa kredit yang akan diberikan kepada kreditor akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Kredit adalah penerimaan kepercayaan kepada peminjam dari pemberi pinjaman, sehingga peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Eric L Kohler dalam Teguh Pudjo Mulyono (2007:10) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan

ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sebetulnya sasaran kredit yang pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai suatu alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jadi kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari faktor produksi semata. Dalam penelitian ini, kredit yang dimaksud adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Kredit ini ada untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan guna mengembangkan usahanya. Hal- hal yang diperjanjian dalam perjanjian kredit yaitu:

1. Jangka waktu
2. Suku bunga
3. Cara pembayaran
4. Agunan/ jaminan kredit
5. Biaya administrasi
6. Asuransi jiwa dan tagihan

2.2.1.2 Unsur- unsur Kredit

Kredit memiliki unsur- unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur- unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir,2012:114):

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberikredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-

benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

2.2.1.3 Jenis- jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:119) secara umum jenis- jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya- biaya lainnya yang berkait dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

c. Dilihat dari Segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.2.1.4 Prinsip – prinsip Pemberian Kredit

Sebelum bank memberikan suatu fasilitas kredit kepada nasabahnya, bank harus benar- benar meyakini bahwa uang yang dipinjamkan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan.

Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar- benar layak untuk diberikan kredit, maka dilakukan analisis 5 C dan 7 P. penilaian 5 C adalah sebagai berikut (Kasmir,2012:136):

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang- orang yang akan diberikan kredit benar- benar harus dapat dipercaya. Latar belakang si nasabah dapat digunakan untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Sifat atau watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

c. *Capital*

Analisis modal harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Conditional*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimsa yang akan datang

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis tujuh P kredit dengan unsure penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality adalah menilai nasab dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari- hari maupun kepribadiannya masa lalu.

2. *Party*

Party adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Purpose adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Prospect adalah menilai nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Protection merupakan bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah, secara umum tujuan penyelenggaraan KUR oleh pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, Menengah, dan Koperasi. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit Usaha Rakyat diberikan tanpa menggunakan jaminan namun tergantung bank pelaksana KUR tersebut. Ada 6 bank pelaksana KUR yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Penyaluran KUR sendiri ada 2 yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran secara langsung dilakukan oleh UMKM dan Koperasi dengan cara mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung artinya dalam penyaluran secara tidak langsung ini usaha mikro (UMKM dan Koperasi) dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaan Dinas Koperasi dan UMKM yang mengambil kredit usaha rakyat sebagai modal kerjanya.

2.2.2.2 Jenis- Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. KUR Mikro

Penerima KUR Mikro adalah individu atau perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur dengan rincian:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun
- b. Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- c. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
- d. Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing - masing penerima.

2. KUR Ritel

Penerima KUR Ritel adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa Kredit

Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta per debitur dengan rincian:

- a Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun
- b Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- c Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi Agunan sesuai ketentuan pada saat pengajuan.
- d Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing – masing penerima KUR.

3. KUR Penempatan TKI

Dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta per orang dengan rincian:

- a Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- b Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
- c Jangka waktu maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja

d Tujuan negara penempatan yaitu Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, Malaysia.

2.2.2.3 Syarat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Mempunyai usaha yang produktif

Yaitu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan 6 bulan sampai 2 tahun, jadi bukan usaha baru.

2. Usahnya layak

Yaitu usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh utang bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati Bank dan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

3. Belum *Bankable*

Artinya calon debitur belum memenuhi persyaratan teknis perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya. UMKM dikategorikan belum bankable karena belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan.

4. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan

Calon debitur atau UMKM tidak boleh sedang menerima kredit perbankandari lembaga keuangan lainnya selain kredit KUR tersebut, kecuali kredit konsumtif.

5. Memenuhi Persyaratan Administrasi

Calon debitur atau UMKM harus memenuhi persyaratan administrasi seperti:

- a Identitas KTP,
- b Kartu Keluarga, dan
- c Surat ijin usaha (cukup level kelurahan atau kecamatan)

Jika ingin pengajuan untuk penempatan TKI, maka harus memiliki juga:

- a Perjanjian Penempatan Kerja
- b Paspor & Visa

2.2.2.4 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran kredit KUR diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut:

a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan:

1. Nasabah merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui system informasi debitur (SID) pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah.

2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama (MoU) Perjaminan KUR dan sebleum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepadadebitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 3. KUR yang diperjanjikan antar bank pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kredit sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tingkat bunga kredit/ margin pembiayaan yang dikenakanmaksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 2. Kredit di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/ setara 16% (enam belas persesn) efektif per tahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas- asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.2.5 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan. Suku bunga KUR skala mikro yang tadinya sebesar 22% menjadi 20-21% efektif per tahun atau setara dengan 10-10,5% flat per

tahun. Untuk tingkat bunga KUR Ritel dari 14% menjadi 12-13% efektif per tahun atau setara dengan 6-6,5% per tahun. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.2.3 Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

2.2.3.1 Pengertian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

Kredit Umum Pedesaan adalah salah satu produk pinjaman BRI dengan bunga kompetitif yang ditujukan kepada masyarakat umum untuk semua sector ekonomi baik individual (perorangan) maupun badan usaha. Kredit umum pedesaan bunganya adalah 0,9% perbulan untuk kredit diatas 100 juta dan dibawah 100juta bunganya adalah 1,2%.

Kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditunjukkan untuk individu (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI.

2.2.3.2 Keuntungan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

1. Mendukung pemenuhan kebutuhan.

Tidak hanya untuk digunakan penambahan modal usaha tetapi kredit umum pedesaan (KUPeDES) juga mendukung pemenuhan

kebutuhan lainnya seperti pembiayaan, pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan sebagainya.

2. Sektor usaha

Kredit ini bisa digunakan untuk semua sektor usaha, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya.

3. Bunga

Bunga Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) jika dibawah Rp 100 juta bunganya 1,2% dan jika diatas Rp 100 juta bunganya 0,9% per bulan.

4. Agunan

Agunan bisa disesuaikan dengan kebutuhan (bulanan atau musiman dan lain- lain).

5. Angsuran

Angsuran disesuaikan dengan kebutuhan dan ada perhitungan tersendiri.

6. Biaya administrasi

Biaya administrasi mulai dari Rp 10.000,- dan bebas biaya provisi.

7. Bonus

Ada bonus tersendiri bagi debitur yang membayar tepat waktu.

8. Asuransi

a Memperoleh asuransi jiwa kredit, jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.

- b. Sektoran dapat dilakukan disemua BRI Unit maupun melalui EDC Collection.

2.2.3.3 Syarat Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

Syarat pengajuan KUPeDES ini yaitu:

1. Calon nasabah melampirkan legalitas usaha, minimal surat keterangan usaha dari kepala desa.
2. Pengalaman usaha minimal 1 tahun atau usaha sudah berjalan aktif selama 1 tahun.
3. Melampirkan dokumen identitas diri KTP/ SIM sendiri dan suami/istri dan kartu keluarga
4. Melampirkan bukti jaminan pinjaman (bisa sertifikat rumah, tanah, apartemen, BPKB motor, dan mobil).
5. Surat domisili (bila mengajukan dikantor cabang yang tidak sesuai dengan identitas resmi KTP)

2.2.4 Pengertian Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha produktif yang dimiliki masyarakat perorangan maupun badan usaha yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang juga berperan dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas

nasional. Usaha mikro termasuk dalam Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi penutup kebutuhan masyarakat kecil dan juga menjadi suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi bisa meningkatkan taraf hidupnya.

2.2.4.1 Pengertian Keuntungan

Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan dapat ditentukan dengan cara menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total produksi yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan diantara keduanya adalah maksimum. Maka dengan cara pertama ini keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum (Sukirno, 2014:236).

Menurut Sukirno (2014:240), keuntungan dapat diperoleh pada berbagai tingkat produksi yang dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Keuntungan} = \text{Hasil penjualan total} - \text{Biaya produksi total}$$

2.2.4.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian- pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Ciri- ciri usaha mikro :

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu- waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangankeluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata- rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitasa lainnya termasuk NPWP.
- g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2. Usaha Kecil

Menurut Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1000.000.000,- pertahun serta dapat menerima kredit dari bank di atas Rp 50.000.000.000 sampai Rp 500.000.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

Kriteria usaha kecil yaitu :

- a. SDM-nya sudah lebih maju, rata- rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman kerja.
- b. Pada Umumnya sudah melakukan pembukuan manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan.
- e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5- 19 orang.

3. Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besaryang memenuhi kreteria :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- c) Menurut Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan usaha produktif yang berkala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp 50.000.000 samapai Rp 500.000.000.

2.2.4.3 Masalah yang dihadapi Usaha Mikro

Menurut Hubeis (2009: 4-6) permasalahan yang terjadi biasanya terjadi pada UMKM yaitu :

a. Kesulitan pemasaran.

Pemasaran sering dianggap sebagai kendala yang kritis bagi perkembangan UMK. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) disejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMK untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b. Keterbatasan Finansial.

Terdapat dua masalah utama dalam UMK di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber- sumber informal, namun sumber- sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi .walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sector informal masih tetap dominana dalam pembiayaan kegiatan UMK.

c. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala serius bagi banyak UMK di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek- aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design, quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, akuntansi data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMK di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e. Keterbatasan teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin- mesin tua atau alat- alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi terbatas.

f. Kemampuan Manajemen

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

2.2.5 Bank BRI dan Perananya dalam Perekonomian

Berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebut bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus menunjang komitmen guna mendukung Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Hal itu sebagai langkah nyata untuk mengantisipasi kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidak pastian.

Peran serta Bank BRI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tersebut diwujudkan dengan menggelar sosialisasi terkait penurunan nilai

transaksi SWAP valuta asing (valas), dimana saat ini minimal transaksi forex swap lindungi nilai kepada BI hanya US\$ 2 juta dari sebelumnya US\$ 10 juta.

Penyediaan SWAP lindung nilai bagi pelaku pasar domestic oleh BI ini merupakan upaya untuk memperdalam pasar valas domestik dimana instrument SWAP jangka menengah- panjang masih terbatas. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan risiko nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Selain itu BI akan menerapkan premi SWAP yang lebih efisien, diharapkan kedepan akan berdampak pada efisiensi pasar uang pada umumnya.

Bagi bank BRI, UMKM terutama usaha mikro merupakan usaha yang memiliki segmen pasar potensial untuk meningkatkan fungsi intermediasi karena UMKM termasuk usaha mikro yang memiliki karakteristik yang positif bagi dunia perbankan.

Bank BRI memiliki visi menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dan pelanggan. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan menutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang

professional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak- pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Bank BRI kini tengah berupaya mengembangkan bisnisnya melalui pemenuhan secara bertahap untuk menjadi bank dengan inovasi produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional salah satunya dengan kebijakan Bank BRI yang diarahkan pada peningkatan sinergi yang mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sebagai bank pembangunan daerah yang terus berupaya untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat, maka bank BRI memberikan bentuk layanan produk yang inovatif dan bermanfaat seperti berikut ini:

- 1) Produk Simpanan
- 2) Produk Pembiayaan

Salah satu produk pembiayaan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) yang merupakan kredit kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas pinjaman untuk produktif.

- 3) Produk syariah

Beberapa kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank BRI terkait dengan perannya sebagai penghimpun dana adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana pihak ketiga

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, maka dana yang dihimpun Bank BRI pada proses selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penempatan dana, pembelian surat berharga, dan bentuk aktiva produktif lainnya agar menghasilkan keuntungan. Penyaluran dana akan disalurkan dalam bentuk kredit terutama kredit usaha UMK yang merupakan aktivitas utama Bank BRI dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat.

b. Penyaluran Kredit

Dana yang telah terkumpul di Bank BRI akan disalurkan dalam bentuk kredit. Pendapatan utama Bank BRI akan diperoleh dari selisih perolehan kredit yang diterima dengan bunga simpanan yang harus ditanggung. Hal ini dilakukan berdasarkan asas perkreditan yang sehat dengan beberapa prinsip sebagai berikut : independensi, profesionalisme, dan integritas yang memadai.

c. Tingkat suku bunga dan Penyaluran KUR Bank BRI

Suku bunga menjadi salah satu strategi Bank BRI untuk melakukan ekspansi pasar di tengah meningkatnya persaingan di bidang perbankan. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh BRI mayoritas lebih besar dari ketetapan BI rate. Hal ini dikarenakan untuk membiayai dana operasional perbankan.

Penyaluran KUR dan suku bunga Bank BRI adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2 Penyaluran KUR dan Suku Bunga Bank BRI

	KUR MIKRO	KUR RITEL
Pasar sasaran	Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Individu/ perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa: 1. Usaha mikro, kecil dan menengah 2. Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri 3. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja. 4. TKI yang purna bekerja di luar negeri 5. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	
Plafon	Sampai dengan Rp 25 Juta	KUR K1/KMK mulai Rp 25 Juta s.d Rp 500 Juta
Suku bunga	12% efektif per tahun setara dengan 0,55% flat perbulan	12% efektif
Jangka waktu	KMK 3 Tahun : K1 5 tahun	KMK 4 tahun : K1 5 tahun
Lama usaha	Minimal 6 bulan	Minimal 6 bulan

Sumber: Pemenko nomer 8 tahun 2015

Dengan misi yang mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank BRI berupaya menjangkau sampai ke pelosok titik perekonomian di Indonesia, dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat serta SDM yang senantiasa melayani dengan sepenuh hati, menjadi modal bagi Bank BRI untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan perekonomian khususnya UMKM di Kabupaten Jombang.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Dari kerangka penelitian diatas disimpulkan bahwa pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Megaluh ada 2 cara yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES). Kredit Usaha Rakyat

(KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif sedangkan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) adalah salah satu produk pinjaman BRI dengan bunga kompetitif yang ditujukan kepada masyarakat umum untuk semua sektor ekonomi baik individual (perorangan) maupun badan usaha. Pada penelitian ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) diberikan kepada nasabah Bank BRI unit Megaluh dengan tujuan untuk peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada dasarnya kedua produk kredit dari Bank BRI tersebut mempunyai syarat utama selain agunan atau penjaminan yaitu harus mempunyai usaha yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dihitung sejak pertama kali usaha tersebut berdiri. Oleh karena itu, pihak bank melihat kemampuan dari nasabah melunasi kredit tersebut dari naik turunnya usaha yang dijalankan oleh nasabah.